



*Gubernur Jawa Barat*

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep. 1405-Dangsos/2012

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
- b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 21/Depeprov/XI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
  2. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1558-Bangsos/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1583-Bangsos/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012; dan
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.211-Bangsos/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012.

- KEDUA : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 23 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum beriakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
  - b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013; dan
  - c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 November 2012



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 561/Kep.1405-Bangsos/2012  
 TANGGAL : 21 Nopember 2012  
 TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/  
 KOTA DI JAWA BARAT TAHUN  
 2013.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
1.	KABUPATEN TASIKMALAYA Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya	Rp. 1.035.000,00
2.	KABUPATEN CIAMIS Upah Minimum Kabupaten Ciamis	Rp. 854.075,00
3.	KOTA SUKABUMI Upah Minimum Kota Sukabumi	Rp. 1.050.000,00
4.	KABUPATEN GARUT Upah Minimum Kabupaten Garut	Rp. 965.000,00
5.	KOTABANJAR Upah Minimum Kota Banjar	Rp. 950.000,00
6.	KABUPATEN MAJALENGKA A. Upah Minimum Kabupaten Majalengka B. Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU) :	Rp. 850.000,00 Rp. 910.000,00
	1) Perkebunan	
	2) Perdagangan Besar Retail	
	3) Distributor Berskala Nasional	
	4) Energi, Pertambangan, Listrik dan Air	
	5) Makanan dan Minuman Berskala Nasional	
	6) Jasa Pos	
	7) Jasa Kesehatan dan Apotek	
	8) Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	
	9) Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor	
	10) Industri Metal dan Beton	
	11) Perbankan dan Asuransi	
	12) Jasa Keuangan Berskala Nasional	
	13) Industri Rokok Berskala Nasional	
7.	KABUPATEN SUKABUMI Upah Minimum Kabupaten Sukabumi	Rp. 1.201.020,00
8.	KABUPATEN CIREBON Upah Minimum Kabupaten Cirebon	Rp. 1.081.300,00
9.	KABUPATEN BANDUNG Upah Minimum Kabupaten Bandung	Rp. 1.388.333,00





NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN	
1	2		3	
	C. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha III (UMJU III) meliputi Industri Pembuatan Sepatu dan Alas Kaki		Rp.	1.025.000,00
	D. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha IV (UMJU IV)		Rp.	1.005.000,00
17.	KABUPATEN BEKASI			
	A. Upah Minimum Kabupaten Bekasi		Rp	2.002.000,00
	B. Upah Minimum Kelompok I		Rp	2.402.400,00
	Kel.	Jenis Usaha	DEFINISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005	
			Kode	Judul/Deskripsi
	I	11 Pertambangan dan Jasa Pertambangan minyak dan Gas Bumi	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
			1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
	I	15 Industri Minuman Khusus	1551	Industri Minuman Keras
			1553	Industri Malt dan Minuman yang Mengandung Malt
	I	21 Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>
	I	24 Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2411	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
			2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak
			2423	Industri Farmasi (skala besar)
			2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT, Kosmetik, dan Sejenisnya (perusahaan multi nasional)
	I	25 Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban
			2512	Industri Karet

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
				2519	Industri Barang-barang Lain dari Karet, Kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)
				2520	Industri Barang dari Plastik (untuk Komponen Otomotif)
	I	26	Industri Barang-barang dari Asbes	2660	Industri Barang-barang dari Asbes
	I	27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
				2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi
				2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja
				2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja
	I	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan
	I	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor ( <i>bearing</i> )
				2919	Industri Mesin-mesin Umum Lainnya
				2922	Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam, Kayu dan Material Lainnya
				2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi
				2929	Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya
				2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll)

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
	I	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data (Seperti Komputer, Printer,dll), Perusahaan Multinasional
	I	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi
				3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya
	I	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
				3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
				3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
	I	35	Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya
	I	36	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	3694	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor
	I	40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan
				4020	Gas
	I	45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung
				4522	Konstruksi Bangunan Sipil



NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
	C. Upah Minimum Kelompok II				Rp 2.302.300,00
	Kel.	Jenis Usaha	DEFINISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005		
			Kode	Judul/Deskripsi	
	II	15 Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1541	Industri Roti dan Sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil)	
			15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan Sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)	
	II	17 Industri Tekstil Lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Retsleting	17291	Industri yang Menghasilkan Kain Pita ( <i>Fabric Narrow</i> ), Khusus Usaha Pembuatan Retsleting	
	II	22 Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)	
	II	24 Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423	Industri Jamu (skala besar)	
	II	25 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik	2520	Industri Barang dari Plastik	
	II	26 Industri Barang Galian bukan Logam	2611	Industri Kaca	
			26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik selain Batu Bata dan Genteng	
	II	28 Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatan lainnya	2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
				2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam
				2892	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam
				2893	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam
				2899	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
	II	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912	Industri Pompa dan Kompresor
	II	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	3110	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator
				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
				3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon
				3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai
				3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan
				3190	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
	II	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya
	II	33	Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat Ukur, Optik, Jam, dan Lonceng	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi
	II	369	Industri Pengolahan Lainnya	3692	Industri Alat-alat Musik (kecuali tradisional)
	II	37	Daur Ulang	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN	
1	2				3	
	D. Upah Minimum Kelompok III				Rp	2.042.040,00
	Kel.	Jenis Usaha	DEFINISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005			
			Kode	Judul/Deskripsi		
	III	15 Industri Makanan dan Minuman	1520	Industri Susu dan Makanan dari Susu		
	III	17 Industri Tekstil	1711	Industri Persiapan dan Pemintalan, Pertununan Tekstil		
			1712	Industri Penyelesaian Akhir ( <i>Finishing</i> ) Tekstil		
	III	18 Industri Pakaian Jadi	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu		
	III	19 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1911	Industri Kulit dan Kulit Buatan		
	III	52 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar)	5211	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar)		
	III	63 Pergudangan (PMA)	6321	Pergudangan (PMA)		
18.	KABUPATEN INDRAMAYU					
	A Upah Minimum Kabupaten Indramayu				Rp.	1.125.000,00
	B Upah Minimum Sektor				Rp.	1.784.475,00
	a) Industri Pengolahan Migas					
	b) Explorasi Migas					
	c) Terminal Utama BBM Balongan					
19.	KOTA CIMAHI					
	Upah Minimum Kota Cimahi				Rp.	1.388.333,00
20.	KOTA BEKASI					
	A. Upah Minimum Kota Bekasi				Rp.	2.100.000,00
	B. Upah Minimum Kelompok/Jenis Usaha I, terdiri dari :				Rp.	2.420.000,00
	a) Logam					
	b) Otomotif					
	c) Mesin					
	d) Bubur Kertas					
	e) Minyak Goreng					
	f) Kimia (Mayoritas Kimia)					
	g) Karet					
	h) Plastik (Bukan Alat-alat Rumah Tangga)					



NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
	D. Upah Minimum Kelompok I, meliputi perusahaan yang bergerak dibidang Kimia Dasar An Organik	Rp. 2.325.000,00
24.	KABUPATEN BOGOR A. Upah Minimum Kabupaten Bogor B. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor	Rp. 2.002.000,00 Rp. 2.100.100,00
No	Jenis Industri	Kode KBLI 2005
1)	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	15432
2)	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	20220
3)	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller	20293
4)	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	20294
5)	Industri Kapuk	17400
6)	Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu	36102
7)	Industri Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> ), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>	2101
8)	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	2411
9)	Industri Bahan Farmasi	24231
10)	Industri Farmasi	24232
11)	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	25111
12)	Industri Remilling Karet	25122
13)	Industri Pipa dan Slang dari Plastik	25201
14)	Industri Media Rekam dari Plastik	25203
15)	Industri Barang-barang dari Porselen	2620
16)	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	2710
17)	Industri Logam Dasar Bukan Besi	2720
18)	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	28
19)	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur	28992
20)	a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan	28111
20)	b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari Baja untuk bangunan	28113
21)	Industri Macam-macam Wadah dari Logam	28994

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1	2			3
	22)	Industri Kawat dari Logam dan Barang-barang dari Kawat	28995	
	23)	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	29113	
	24)	Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan	31103	
	25)	Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	32	
	26)	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik	29302	
	27)	a. Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai b. Industri Bola Lampu Pijar dan Penerangan	3140 3150	
	28)	a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34100 34200 34300	
	29)	a. Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan perlengkapannya b. Industri Sepeda dan Kendaraan Orang Cacat	3591 3592	
	30)	Konstruksi Bangunan Sipil	4522	
	31)	Pertambangan Emas dan Perak	13206	
	32)	Industri Semen	26411	
	33)	Industri Alat-Alat Musik Non tradisional	36922	
	34)	Industri Air Minum dalam kemasan	15542	
25.	KOTA BOGOR Upah Minimum Kota Bogor			Rp. 2.002.000,00
26.	KABUPATEN KARAWANG A. Upah Minimum Kelompok Marginal;			Rp. 2.000.000,00
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009		
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub golongan/Kelompok
	1.	A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	119	Pertanian Tanaman Semusim lainnya
	2.	B Pertambangan dan Penggalian	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN	
1	2				3	
	3.	C	Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)	
				1811	Industri Percetakan	
	4.	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Daur Ulang	
	5.	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451	Perdagangan Mobil	
				452	Reparasi dan Perawatan Mobil	
				453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	
				454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori	
				462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	
				463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	
				465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	
				466	Perdagangan Besar Khusus lainnya	
				4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu (YBDI)	
				471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
			472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko	
			473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
			474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	
			475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga lainnya di Toko	
6.	H	Transportasi dan Pergudangan	492	Angkutan Bus	
			494	Angkutan Darat Bukan Bus	
			521	Pergudangan	
7.	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	
			561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling	
8.	J	Informasi dan Komunikasi	5914	Kegiatan Pemutaran Film	
9.	L	<i>Real Estate</i>	68200	<i>Real Estate</i> atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak	
10.	N	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya	77306	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil	



NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
			78	Jasa Ketenagakerjaan	
			801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi)	
			81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan	
	B. Upah Minimum Kelompok Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)				Rp. 2.030.000,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
	1	C. Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil	
			14	Industri Pakaian Jadi	
			15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	
	C. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)				Rp. 2.100.000,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
	1.	C. Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	
			1610	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya	
			1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya	
			1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	
			1623	Industri Wadah dari Kayu	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
				1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya
				203	Industri Serat Buatan
				222	Industri Barang dari Plastik
				2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
				2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
				2229	Industri Barang dari Plastik lainnya
				2311	Industri Kaca
				2312	Industri Barang dari Kaca
				3100	Industri <i>Furniture</i>
				323	Industri Alat Olahraga
				32503	Industri Kaca Mata
				33121	Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum
	2.	K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
				65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib
				66	Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun
	3.	P.	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan
	4.	Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86	Jasa Kesehatan Manusia
	5.	R.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi lainnya

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1	2			3
	D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)			Rp. 2.200.000,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1.	C. Industri Pengolahan	10	Industri Makanan	
		101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	
		102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	
		103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	
		104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani	
		105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	
		107	Industri Makanan lainnya	
		108	Industri Makanan Hewan	
		11	Industri Minuman	
		1101	Industri Minuman Keras	
		1102	Industri Minuman Anggur	
		1103	Industri Minuman Keras dari Malt	
		1104	Industri Minuman Ringan	
		1105	Industri Air Minum dan Air Mineral	
		1109	Industri Minuman lainnya	
		12	Industri Pengolahan Tembakau	
		170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	
		2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN	
1	2				3	
			2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes		
			23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi		
2.	F	Konstruksi	410	Konstruksi Gedung		
			421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api		
			429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya		
E. Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)						Rp. 2.422.000,00
Merujuk kepada KBLI Tahun 2009						
No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
	C	Industri Pengolahan	191	Industri Produk dari Batubara		
			192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi		
			19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas		
			201	Industri Bahan Kimia		
			20294	Industri Minyak Atsiri		
			221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik)		
			2396	Industri Barang dari Batu		
			241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja		
			243	Industri Pengecoran Logam		
			251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap		

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1	2		3
	259	Industri Barang Logam lainnya dan Jasa Pembuatan Logam	
	26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	
	27	Industri Peralatan Listrik	
	2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik	
	273	Industri Kabel dan Perlengkapannya	
	281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum	
	2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
	2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	
	28193	Industri Mesin Pendingin	
	282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	
	28230	Industri Mesin Metalurgi	
	2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	
	291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
	292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
	293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	

NO 1	KABUPATEN/KOTA 2				BESARAN 3
				309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL)
				30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
				30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
				3220	Industri Alat Musik
	D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin		35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
	L	Real Estate		689	Real Estate yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL)
	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis		72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam


  
 GUBERNUR JAWA BARAT,  
 MAD HERYAWAN